



SALINAN

BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU
NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektifitas dan optimalisasi pemberian beasiswa oleh pemerintah daerah kepada mahasiswa, agar tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, maka perlu adanya pedoman dalam pemberian beasiswa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa kepada Mahasiswa.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Peraturan Pemerintah.....

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Bupati Malinau Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau, (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 36).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA KEPADA MASYARAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Bupati adalah Bupati Malinau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau.
5. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau.
6. Mahasiswa adalah mahasiswa yang menempuh pendidikan pada jenjang Diploma Tiga (D-3), Diploma Empat (D-4) atau Strata Satu (S-1) dan Strata Dua (S-2) pada salah satu Perguruan Tinggi di dalam atau di luar Daerah.

7. Mahasiswa.....

7. Mahasiswa Tidak Mampu adalah Mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi/keuangan.
8. Mahasiswa Berprestasi adalah Mahasiswa berprestasi di bidang akademik.
9. Tugas Akhir adalah karya akademis yang harus diselesaikan oleh Mahasiswa pada akhir masa studinya berupa karya ilmiah, skripsi dan/atau tesis.
10. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah nilai rata-rata dari seluruh mata kuliah yang telah diambil oleh Mahasiswa pada 1 (satu) semester.
11. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa secara kumulatif mulai dari semester pertama sampai dengan semester akhir.
12. Beasiswa adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Mahasiswa Tidak Mampu, Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa yang sedang menyusun Tugas Akhir, sebagai dukungan biaya pendidikan sesuai kemampuan keuangan Daerah dan tidak secara terus menerus.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau.

Pasal 2

- (1) Pemberian Beasiswa ini bermaksud untuk membantu kelancaran proses belajar dan meringankan biaya pendidikan.
- (2) Pemberian Beasiswa ini bertujuan untuk :
 - a. memberi motivasi dan dukungan kepada Mahasiswa Tidak Mampu, Mahasiswa Berprestasi, dan Mahasiswa yang sedang menyusun Tugas Akhir agar dapat meningkatkan prestasi akademik dan menyelesaikan pendidikannya tepat waktu;
 - b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing dan kompetitif; dan
 - c. menghasilkan sumber daya insan yang mandiri dan mampu berperan dalam memutus rantai kemiskinan.

BAB II JENIS, BESARAN DAN KUOTA BEASISWA

Pasal 3

Jenis Beasiswa yang diberikan berupa:

- a. Beasiswa kepada Mahasiswa Tidak Mampu;

b. Beasiswa.....

- c. Beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi; dan
- d. Beasiswa penyusunan Tugas Akhir.

Pasal 4

Besaran dan jumlah Kuota Beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PANITIA PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Dalam rangka efektivitas dan akuntabilitas pemberian Beasiswa, Bupati membentuk panitia pelaksana pemberian Beasiswa dengan Keputusan Bupati.
- (2) Struktur panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pembina : Bupati;
 - b. Pengarah : Wakil Bupati;
 - c. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah;
 - d. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 - e. Wakil Ketua I : Inspektorat Daerah;
 - f. Wakil Ketua II : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - g. Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - h. Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Hukum; dan
 - i. Staf Sekretariat : Seluruh Staf Bagian Kesra.
- (3) Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. memberikan konsep dasar, arah dan prinsip dalam pelaksanaan pemberian bantuan Beasiswa;
 - b. memastikan pemberian Beasiswa dilaksanakan secara benar, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. menyusun pedoman pelaksanaan pemberian Beasiswa;
 - d. merumuskan dan menentukan besaran Beasiswa;
 - e. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan Beasiswa;
 - f. menyampaikan.....

- f. menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang bantuan Beasiswa;
 - g. melaksanakan penerimaan berkas, verifikasi berkas permohonan dari calon penerima Beasiswa, sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku;
 - h. merekap data calon penerima bantuan Beasiswa;
 - i. melaksanakan penetapan calon penerima Beasiswa melalui rapat internal;
 - j. mengajukan daftar nama calon penerima Beasiswa kepada pimpinan secara berjenjang untuk mendapat arahan/masukan dan persetujuan;
 - k. mengajukan rancangan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Beasiswa kepada pimpinan secara berjenjang untuk ditandatangani; dan
 - l. menyalurkan Beasiswa kepada masing-masing penerima melalui rekening bank penerima Beasiswa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), panitia pelaksana bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan pemberian Beasiswa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV TAHAPAN PELAKSANAAN

Pasal 6

Tahapan pelaksanaan kegiatan pemberian Beasiswa kepada Mahasiswa Tidak Mampu, Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa dalam menyusun Tugas Akhir sebagai berikut:

- a. persiapan, yaitu panitia pelaksana pemberian Beasiswa menyusun pedoman pelaksanaan pemberian Beasiswa;
- b. pengumuman pendaftaran, yaitu menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui :
 - 1. sosialisasi;
 - 2. media sosial; dan
 - 3. papan pengumuman; dan/atau
- c. pendaftaran dilaksanakan secara langsung pada kantor Bupati di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau Lantai I Gedung A, pada hari/jam kerja Senin-Kamis Pukul 08.00 s/d 16.00 WITA, Jumat Jam 08.00 s/d 11.00 WITA;
- d. seleksi.....

- d. seleksi administrasi dilakukan melalui verifikasi kesesuaian dokumen yang diajukan pemohon dengan persyaratan pendaftaran;
- e. penetapan calon penerima Beasiswa dilakukan melalui rapat internal panitia pelaksana pemberian bantuan Beasiswa;
- f. penetapan akhir penerima Beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- g. penyaluran Beasiswa dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dan/atau transfer dari rekening titipan Bagian Kesejahteraan Rakyat ke rekening bank penerima Beasiswa.

BAB V PERSYARATAN

Bagian Kesatu Persyaratan Umum

Pasal 7

Persyaratan umum pengajuan Beasiswa, meliputi :

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili di Daerah paling singkat 2 (dua) tahun terhitung sejak melakukan pendaftaran yang dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
- b. Mahasiswa aktif dan terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
- c. tidak berstatus sebagai calon pegawai negeri sipil/ pegawai negeri sipil/tentara nasional indonesia/kepolisian negara republik indonesia/ pegawai badan usaha milik negara/ pegawai badan usaha milik Daerah/ wiraswasta;
- d. tidak sedang menerima Beasiswa dari sumber lain baik dari pemerintah (pusat dan Daerah), pemerintah negara lain maupun swasta dalam dan luar negeri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup;
- e. memiliki kartu hasil studi paling sedikit pada semester I (satu); lama pendidikan untuk jenjang pendidikan Diploma Tiga (D-3) tidak lebih dari 4 (empat) tahun, Diploma Empat (D-4) atau Strata Satu (S-1) tidak lebih dari 5 (lima) tahun, Strata dua (S-2) tidak lebih dari 3 (tiga) tahun;
- f. usia maksimal:
 1. untuk Diploma dan S-1 berusia 25 (dua puluh lima) tahun terhitung pada saat mendaftar; dan
 2. untuk S-2 berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun terhitung pada saat mendaftar.

g. Mahasiswa.....

- g. Mahasiswa yang sudah mendapat Beasiswa pada 1 (satu) tahun sebelumnya, maka permohonan Beasiswanya ditolak/tidak diproses kecuali menyusun Tugas Akhir berupa karya ilmiah, skripsi dan/atau tesis;
- h. bukan peserta program desa sarjana;
- i. setiap Mahasiswa hanya diperkenankan mengajukan permohonan sebanyak 1 (satu) jenis Beasiswa; dan
- j. tidak sedang menjalani cuti kuliah;

Bagian Kedua
Persyaratan Khusus

Pasal 8

(1) Persyaratan khusus bagi Mahasiswa Tidak Mampu sebagai berikut:

- a. fotokopi transkrip nilai dan kartu hasil studi pada semester terakhir yang telah ditempuh dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan IPS untuk D-3, D-4 dan S-1 minimal 2,00 (dua) sedangkan untuk S-2 minimal 2,25 (dua koma dua lima);
- b. surat pernyataan penerima Beasiswa tidak mampu bermaterai cukup;
- c. surat keterangan terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan atau surat keterangan tidak mampu dari Pemerintah Desa.

(2) Persyaratan khusus bagi Mahasiswa Berprestasi sebagai berikut:

- a. fotokopi transkrip nilai dan kartu hasil studi pada semester terakhir yang telah ditempuh dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan IPS untuk D-3, D-4 dan S-1 minimal 3,51 (tiga koma lima satu) dan S-2 Minimal 3,75 (tiga koma tujuh lima); dan
- b. surat pernyataan penerima Beasiswa berprestasi bermaterai cukup

(3) Persyaratan khusus bagi Mahasiswa yang menyusun Tugas Akhir sebagai berikut:

- a. fotokopi transkrip nilai dan kartu hasil studi pada semester terakhir yang telah ditempuh dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan IPK untuk D-III dan S-1 minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) sedangkan untuk S-2 minimal 3,00 (tiga);
- b. fotokopi sertifikat kuliah kerja nyata atau sejenisnya;
- c. surat keterangan sedang menyusun Tugas Akhir (karya ilmiah/skripsi/tesis) dari perguruan tinggi/ universitas; dan
- d. surat pernyataan penerima Beasiswa penyusunan Tugas Akhir bermaterai cukup

- (4) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PERSYARATAN PENDAFTARAN

Pasal 9

Persyaratan pendaftaran Beasiswa sebagai berikut :

- a. surat permohonan Beasiswa ditempel pas foto ukuran 3 x 4 dengan format-A.1, A.3 dan A.5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. fotokopi kartu Mahasiswa yang masih berlaku;
- c. surat keterangan aktif kuliah dan atau surat keterangan menyusun tugas akhir asli dari perguruan tinggi/ universitas;
- d. fotokopi sertifikat kuliah kerja nyata bagi mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir
- e. fotokopi bukti pembayaran biaya kuliah pada semester sebelumnya atau semester berjalan;
- f. surat keterangan domisili di Daerah dari camat setempat;
- g. melampirkan fotokopi buku rekening bank yang aktif atas nama pemohon;
- h. fotokopi transkrip nilai dan kartu hasil studi pada semester terakhir yang telah ditempuh;
- i. surat pernyataan penerima beasiswa tidak mampu/beasiswa berprestasi/beasiswa menyusun tugas akhir dengan format-A.2, A.4 dan A.6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- j. surat pertanggungjawaban mutlak dengan format-A.7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- k. surat keterangan terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial dan atau surat keterangan tidak mampu dari desa bagi mahasiswa tidak mampu.

BAB VII PENYALURAN DANA DAN PERTANGUNGJAWABAN BEASISWA

Pasal 10

Penyaluran Dana Beasiswa bagi Mahasiswa Tidak Mampu, Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa penyusunan tugas akhir oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat berupa bukti pemindahbukuan dan atau bukti transfer dari rekening kas titipan Bagian Kesejahteraan Rakyat ke rekening bank penerima Beasiswa.

Pasal 11.....

Pasal 11

Mahasiswa selaku penerima Beasiswa bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dana Beasiswa dengan bukti pendukung berupa surat pertanggungjawaban mutlak dengan format-A.7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari APBD.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 9 Juli 2024

BUPATI MALINAU,

TTD

WEMPI W. MAWA

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 9 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

TTD

ERNES SILVANUS
BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2024 NOMOR 38.

Salinan Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau




Slamet Riyono, SH., MH
NIP. 19770810 200212 1 006

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI MALINAU
NOMOR 38 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA
KEPADA MAHASISWA

FORMAT – A.1

FORMAT PERMOHONAN BEASISWA TIDAK MAMPU



Kepada
Yth. Bupati Malinau
Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Kabupaten Malinau
Di –
Malinau

Perihal : Permohonan Beasiswa
tidak Mampu D-3, D-4/S-1 dan S-2 (*)

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama/NPM atau NIM :-----
Tempat/Tgl Lahir :-----
Alamat sesuai KTP :-----
No HP. :-----

Dengan ini mengajukan permohonan Beasiswa kepada Bapak Bupati Malinau, dengan data studi sebagai berikut:

I. DATA STUDI SAAT INI

- a) Diterima pada Perguruan Tinggi Tahun :-----
- b) Nama Perguruan Tinggi :-----
- c) Fakultas :-----
- d) Jurusan/Program Studi :-----
- e) Jenjang Pendidikan : D-3/D-4/S-1/S-2(*)
- f) Alamat Perguruan Tinggi :-----
- g) IP KHS terakhir :-----
- h) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) :-----
- i) Semester :-----
- j) Tingkat :-----

II. DATA ORANG TUA

- A. AYAH
 - 1. Nama Ayah/Wali *) :-----
 - 2. Tempat/Tgl Lahir :-----
 - 3. Pekerjaan Ayah/Wali*) :-----
 - 4. Alamat Ayah/Wali*) sekarang :-----
- B. IBU
 - 1. Nama Ibu/Wali*) :-----
 - 2. Tempat/Tgl Lahir :-----
 - 3. Pekerjaan Ibu/Wali*) :-----
 - 4. Alamat Ayah/Wali*) Sekarang :-----

C. Perkiraan Waktu lulus di Perguruan Tinggi :-----

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan berkas sebagaimana persyaratan yang ditentukan (terlampir)

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya dengan harapan bapak dapat mempertimbangkannya.

Malinau, -----
Pemohon,

(*) Coret yang tidak perlu

FORMAT – A.2

**SURAT PERNYATAAN
PENERIMA BEASISWA TIDAK MAMPU**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Status :
NIK :
Alamat sesuai KTP :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :


1. Bukan berstatus sebagai CPNS/PNS/TNI/POLRI/Karyawan BUMN/BUMD;
2. Bukan Isteri/Suami ataupun anak dari Pegawai Negeri Sipil (PNS)/BUMN/BUMD/Anggota DPRD/Pengusaha / Wiraswasta lainnya.
3. Tidak sedang menerima beasiswa/bantuan pendidikan lainnya yang sejenis dari Pemkab/Pemprov/BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta/Donatur/lembaga manapun yang bersifat mengikat;
4. Bersedia mengembalikan beasiswa yang diterima apabila terbukti memberikan keterangan yang tidak benar dan atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang diajukan , berhenti/mengundurkan diri/cuti kuliah serta melakukan tindak pidana;
5. Benar memiliki rekening pada bank atas nama dengan Nomor Rekening yang diperuntukkan guna menampung beasiswa tersebut dan rekening tersebut sampai pada saat penyaluran/pencairan bantuan Beasiswa tersebut dalam keadaan aktif/tidak diblokir oleh Pihak Bank;
6. Saya tidak akan menuntut Pemerintah Kabupaten Malinau apabila pada saat penyaluran beasiswa tersebut ternyata rekening saya diatas tidak aktif /diblokir oleh Pihak Bank dan mengakibatkan saya tidak menerima bantuan beasiswa tersebut serta saya menyadari sepenuhnya bahwa kesalahan tersebut disebabkan oleh saya sendiri;
7. Biaya kliring/ proses transfer antar Bank dibebankan sepenuhnya kepada saya dan dipotong langsung dari bantuan Beasiswa tersebut;
8. Akan menggunakan dana bantuan beasiswa tersebut dalam rangka mendukung proses pendidikan saya dan bertanggung jawab secara mutlak atas penggunaan dana bantuan beasiswa tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan, rekayasa dan tekanan dari pihak manapun jika dikemudian hari terbukti tidak benar saya siap dituntut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Malinau, -----
Yang Membuat Pernyataan,

Materai
10.000

FORMAT PERMOHONAN BEASISWA BERPRESTASI



Kepada
 Yth. Bupati Malinau
 Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
 Sekretariat Kabupaten Malinau
 Di –
 Malinau

Perihal : Permohonan Beasiswa
Berprestasi D-3, D-4/S-1 dan S-2 (*)

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama/NPM atau NIM :-----
 Tempat/Tgl Lahir :-----
 Alamat sesuai KTP :-----
 No HP :-----

Dengan ini mengajukan permohonan Beasiswa kepada Bapak Bupati Malinau, dengan data studi sebagai berikut:

I. DATA STUDI SAAT INI

- a) Diterima pada Perguruan Tinggi Tahun :-----
- b) Nama Perguruan Tinggi :-----
- c) Fakultas :-----
- d) Jurusan/Program Studi :-----
- e) Jenjang Pendidikan : D-3/D-4/S-1/S-2(*)
- f) Alamat Perguruan Tinggi :-----
- g) IP KHS terakhir :-----
- h) Indek Prestasi Kumulatif (IPK) :-----
- i) Semester :-----
- j) Tingkat :-----

II. DATA ORANG TUA

- B. AYAH
 - 1. Nama Ayah/Wali *) :-----
 - 2. Tempat/Tgl Lahir :-----
 - 3. Pekerjaan Ayah/Wali*) :-----
 - 4. Alamat Ayah/Wali*) sekarang :-----
- B. IBU
 - 1. Nama Ibu/Wali*) :-----
 - 2. Tempat/Tgl Lahir :-----
 - 3. Pekerjaan Ibu/Wali*) :-----
 - 4. Alamat Ayah/Wali*) Sekarang :-----

D. Perkiraan Waktu lulus di Perguruan Tinggi :-----

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan berkas sebagaimana persyaratan yang ditentukan (terlampir)

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya dengan harapan bapak dapat mempertimbangkannya.

Malinau, -----
 Pemohon,

(*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN
PENERIMA BEASISWA BERPRESTASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Status :
NIK :
Alamat sesuai KTP :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :


1. Bukan berstatus sebagai CPNS/PNS/TNI/POLRI/Karyawan BUMN/BUMD;
2. Tidak sedang menerima beasiswa/bantuan pendidikan lainnya yang sejenis dari Pemkab/Pemprov/BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta/Donatur/lembaga manapun yang bersifat mengikat;
3. Bersedia mengembalikan beasiswa yang diterima apabila terbukti memberikan keterangan yang tidak benar dan atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang diajukan , berhenti/mengundurkan diri/cuti kuliah serta melakukan tindak pidana;
4. Benar memiliki rekening pada bank atas nama dengan Nomor Rekening yang diperuntukkan guna menampung beasiswa tersebut dan rekening tersebut sampai pada saat penyerahan/pencairan bantuan tersebut dalam keadaan aktif/tidak diblokir oleh Pihak Bank;
5. Saya tidak akan menuntut Pemerintah Kabupaten Malinau apabila pada saat penyaluran beasiswa tersebut ternyata rekening saya diatas tidak aktif /diblokir oleh Pihak Bank dan mengakibatkan saya tidak menerima bantuan beasiswa tersebut serta saya menyadari sepenuhnya bahwa kesalahan tersebut disebabkan oleh saya sendiri;
6. Biaya kliring/ proses transfer antar Bank dibebankan sepenuhnya kepada saya dan dipotong langsung dari bantuan Beasiswa tersebut;
7. Akan menggunakan dana bantuan beasiswa tersebut dalam rangka mendukung proses pendidikan saya dan bertanggung jawab secara mutlak atas penggunaan dana bantuan beasiswa tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan, rekayasa dan tekanan dari pihak manapun jika dikemudian hari terbukti tidak benar saya siap dituntut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Malinau, -----
Yang membuat Pernyataan,

Materai
10.000

FORMAT PERMOHONAN BEASISWA PENYUSUNAN TUGAS AKHIR



Kepada
 Yth. Bupati Malinau
 Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
 Sekretariat Kabupaten Malinau
 Di –
 Malinau

Perihal : Permohonan Beasiswa
Penyusunan Tugas Akhir (Karya Ilmiah/
Skripsi /Tesis)*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama/NPM atau NIM :-----
 Tempat/Tgl Lahir :-----
 Alamat sesuai KTP :-----
 No HP :-----

Dengan ini mengajukan permohonan Bantuan Beasiswa Penyusunan Tugas Akhir kepada Bapak Bupati Malinau, dengan data studi sebagai berikut:

III. DATA STUDI SAAT INI

- a) Diterima pada Perguruan Tinggi Tahun :-----
- b) Nama Perguruan Tinggi :-----
- c) Fakultas :-----
- d) Jurusan/Program Studi :-----
- e) Jenjang Pendidikan : D-3/D-4/S-1/S-2(*)
- f) Alamat Perguruan Tinggi :-----
- g) IP KHS terakhir :-----
- h) Indek Prestasi Kumulatif (IPK) :-----
- i) Semester :-----
- j) Tingkat :-----
- k) Judul Penelitian Karya Ilmiah/Skripsi/
Tesis) :-----

IV. DATA ORANG TUA

C. AYAH

- 1. Nama Ayah/Wali *) :-----
- 2. Tempat/Tgl Lahir :-----
- 3. Pekerjaan Ayah/Wali*) :-----
- 4. Alamat Ayah/Wali*) sekarang :-----

B. IBU

- 1. Nama Ibu/Wali*) :-----
- 2. Tempat/Tgl Lahir :-----
- 3. Pekerjaan Ibu/Wali*) :-----
- 4. Alamat Ayah/Wali*) Sekarang :-----

E. Perkiraan Waktu lulus di Perguruan Tinggi :-----

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan berkas sebagaimana persyaratan yang ditentukan (terlampir)

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya dengan harapan bapak dapat mempertimbangkannya.

Malinau, -----
 Pemohon,

(*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN
PENERIMA BEASISWA PENYUSUNAN TUGAS AKHIR**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Tempat/Tgl Lahir :
 Status :
 NIK :
 Alamat sesuai KTP :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. Sedang dalam proses Penyusunan Tugas Akhir (Karya Ilmiah/Skripsi/Tesis)*
2. Bukan berstatus sebagai CPNS/PNS/TNI/POLRI/Karyawan BUMN/BUMD;
3. Tidak sedang menerima beasiswa/bantuan pendidikan lainnya yang sejenis dari Pemkab/Pemprov/BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta/Donatur/lembaga manapun yang bersifat mengikat;
4. Bersedia mengembalikan beasiswa yang diterima apabila terbukti memberikan keterangan yang tidak benar dan atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang diajukan , berhenti/mengundurkan diri/cuti kuliah serta melakukan tindak pidana;
5. Benar memiliki rekening pada bank atas nama dengan Nomor Rekening yang diperuntukkan guna menampung beasiswa tersebut dan rekening tersebut sampai pada saat penyerahan/pencairan bantuan tersebut dalam keadaan aktif/tidak diblokir oleh Pihak Bank;
6. Saya tidak akan menuntut Pemerintah Kabupaten Malinau apabila pada saat penyaluran beasiswa tersebut ternyata rekening saya diatas tidak aktif /diblokir oleh Pihak Bank dan mengakibatkan saya tidak menerima bantuan beasiswa tersebut serta saya menyadari sepenuhnya bahwa kesalahan tersebut disebabkan oleh saya sendiri;
7. Biaya kliring/ proses transfer antar Bank dibebankan sepenuhnya kepada saya dan dipotong langsung dari bantuan Beasiswa tersebut;
8. Akan menggunakan dana bantuan beasiswa tersebut dalam rangka mendukung proses pendidikan saya dan bertanggung jawab secara mutlak atas penggunaan dana bantuan beasiswa tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan, rekayasa dan tekanan dari pihak manapun jika dikemudian hari terbukti tidak benar saya siap dituntut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Malinau, -----
 Yang membuat Pernyataan,

Materai
 10.000

SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Tempat/Tgl Lahir :
Status :
NPM/NIM :
Alamat Domisili/KTP :
Perguruan Tinggi :
Fakultas/Jurusan :
No. Tlp/ HP (ybs/ortu) :
Alamat E-Mail :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa bantuan Beasiswa yang saya terima dipergunakan sepenuhnya untuk biaya penunjang pendidikan dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lainnya.

Demikian surat pertanggungjawaban mutlak ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malinau, -----
Yang membuat Pernyataan,

Materai
10.000
